



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Meity Gobel Binti Hasim Gobel, tempat dan tanggal lahir Manado, 11 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan li (rumah Keluarga Gobel-Abas), Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai Penggugat;

melawan

Adimin Diens S.Ag Bin Abdur Rajab Diens, tempat dan tanggal lahir Mala, 02 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jln. Duyung 2 No. 12 Rt/rw : 013/08, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo, tanggal 28 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/18/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 minggu, kemudian pindah ke Tahuna di rumah sendiri selama 16 tahun, kemudian pindah ke kota Manado;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Nurazmi Afifah Diens (perempuan) berumur 15 tahun** . Saat ini anak tersebut sedang studi di Kota Malang;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami telah lalai dalam menafkahi Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin sejak tahun 2014 dan juga nafkah lahir sejak tahun 2016;
 - b. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga sudah semakin renggang sebab antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik bahkan putus komunikasi. Selain itu antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya satu keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran tahun 2016 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan sekarang ini Penggugat sudah tidak tahan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya”, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa selaku PNS di Kantor Kementrian Agama Kota Manado Penggugat telah memiliki surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan No: B-1974/KK.23.05.01/KP.01.1/11/2018 tertanggal 13 November 2018;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa Penggugat sebagai ASN telah menyerahkan surat izin dari atasannya selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/18/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Viska Basri Binti Husen Basri umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan ternate Baru

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya aksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 minggu, kemudian pindah ke Tahuna di rumah sendiri selama 16 tahun, kemudian pindah ke kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi hanya mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Tahuna, namun sejak tahun 2016 Penggugat telah tinggal di Manado, sedangkan tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari pihak keluarga ruk merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Siska Gobel Bnti Herianto Gobel umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Permahan Mahkota Siou Kelurahan malendeng Lingkungan VII, Kecamatan Pal Dua , Kota Manado saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya aksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 minggu, kemudian pindah ke Tahuna di rumah sendiri selama 16 tahun, kemudian pindah ke kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi hanya mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Tahuna, namun sejak tahun 2016 Penggugat telah tinggal di Manado, sedangkan tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari pihak keluarga ruk merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pembacaan Taklik Talak oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Viska Basri dan Siska Gobel masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Ttelah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dan Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, Tergugat dianggap telah melanggar sighat taklik talak point (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat se usai akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadh kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz"-----

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satukhul'i Tergugat (Adimin Diens S.Ag Bin Abdur Rajab Diens) terhadap Penggugat (Meity Gobel Binti Hasim Gobel) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail
Hakim Anggota,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mdo